



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**59/PUU-XXI/2023, 97/PUU-XXI/2023, 131/PUU-XXI/2023,
134/PUU-XXI/2023, 138/PUU-XXI/2023, 143/PUU-XXI/2023**


PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT, DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

KAMIS, 21 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 97/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 131/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 138/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 143/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023

1. Rizky Yudha Pratama
2. I Made Widia
3. Ida Bagus Made Sedana

4. Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati
5. Bakhtaruddin
6. Muhammad Fachrorozi

PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XXI/2023

1. Kresno Buntoro
2. Sumaryo
3. Suwardi
4. Lasman Nahampun
5. Eko Haryanto
6. Sumanto
7. Marwan Suliandi

PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PUU-XXI/2023

Mochamad Adhi Tiawarman

PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXI/2023

1. Josua A. F. Silaen
2. Rolis Barson Sembiring
3. Sheehan Ghazwa
4. Bima Saputra
5. Michael Purnomo
6. Marvella Nursyah Putri
7. Ahmad Ghiffari Rizqul Haqq
8. Muh. Nugroho Suryo Utomo
9. Fathor Rahman
10. Agusta
11. Bagus Septyan Fajar
12. Noval Fahrizal Gunawan

PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PUU-XXI/2023

Indra Sofian

PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXI/2023

1. Dedie A. Rachim
2. Murad Ismail
3. Emil Elestianto Dardak
4. Bima Arya Sugiarto
5. Marten A. Taha
6. Hendri Septa
7. Khairul

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Kamis, 21 Desember 2023, Pukul 14.10 – 16.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 9) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah
Rahadian Prima Nugraha
Dewi Nurul Savitri
Ery Satria Pamungkas
Fransisca

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023:**

1. Rizky Yudha Pratama
2. Endang Sri Siti Kusuma
3. Bakhtaruddin
4. Muhammad Fakhrozi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023:

1. M. Rullyandi
2. Ilhamsyah
3. Endik Wahyudi
4. Ghulam

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023:

Viktor Santoso Tandiasa

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 131/PUU-XXI/2023:

Moh. Agung Wiyono

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXI/2023:

1. Sunandiantoro
2. Edesman Andreti Siregar
3. Anang Suindro

F. Pemohon Perkara Nomor 138/PUU-XXI/2023:

Indra Sofian

G. Pemohon Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023:

Dedie a Rachim

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023:

1. Febri Diansyah
2. Rasamala Aritonang

I. DPR:

1. Muh. Yusuf

2. Putri Ade
3. Zenela

J. Pemerintah:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 4. Rory Alamsyah | (Kemenkeu) |
| 5. Firstda Ayu | (Kemenkeu) |
| 6. Guntoro | (Kemenkeu) |
| 7. Yuniar | (Kemenhan) |
| 8. Sri Sulastiyani | (Kemenhan) |
| 9. Dwi Cahyo Susilo | (Kemenhan) |
| 10. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |

K. Pihak Terkait Kepolisian:

1. Veris Septiansyah
2. Candra Sukma Kumara
3. Fidian
4. Setyo Bimo Anggoro
5. Vanda Rizano

L. Pihak Terkait OJK:

1. Suharjo
2. Ceceh Harianto
3. Wiwit Puspasari
4. Muhammad Yusran
5. Naufaldi Tri Pambudi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, ya, Persidangan. Persidangan dalam Perkara untuk acara agenda Pengucapan Putusan dan Ketetapan Perkara Nomor 59, 97, 131, 134, 138, 143/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera untuk kita sekalian.

Sesuai dengan laporan Kepaniteraan, Pihak-Pihak tadi sudah diabsen dan laporan sudah di meja Majelis. Oleh karena itu, kami tidak perlu mengulangi kembali. Kami langsung akan membacakan Ketetapan dan Putusan. Yang pertama, Ketetapan Nomor 97/PUU-XXI/2023.

**KETETAPAN
NOMOR 97/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang : a. Mahkamah Konstitusi ... bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 Agustus 2023, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Kresno Buntoro, S.H., L.L.M., Ph.D., dan kawan-kawan yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juli 2023 memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan ... Permohonan Pemohon Nomor 94 dan seterusnya 2023, bertanggal 21 Agustus 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor 97 dan seterusnya 2023 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut

UU 34/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Dianggap dibacakan.

c. Dianggap dibacakan.

d. bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, Mahkamah menerima surat dari kuasa hukum para Pemohon perihal permohonan pencabutan perkara Nomor 97 dan seterusnya 2023 bertanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo* dengan alasan menyerahkan proses perubahan atas Pasal 53 UU 34/2004 kepada pembentuk Undang-Undang;

e. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan penarikan kembali sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 13 Desember 2023, dengan agenda konfirmasi penarikan permohonan. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan kuasa hukum para Pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya;

f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 34[sic!] ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;

g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 18 Desember 2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 97 dan seterusnya 2023 beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Dianggap dibacakan.
 3. Dianggap dibacakan.
 4. Dianggap dibacakan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon ... diulang ... mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 97/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pada pukul **14.18 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya Putusan Nomor 59/PUU-XXI/2023.

**PUTUSAN
NOMOR 59/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) AJB Bumiputera 1912**, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : **Rizky Yudha Pratama**
Dan seterusnya dianggap dibacakan.
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I;**
2. Nama : **I Made Widia**
Pekerjaan dan seterusnya dianggap dibacakan.
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II;**
3. Nama : **Ida Bagus Made Sedana**
Identitas selanjutnya dianggap dibacakan.
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III;**
4. Nama : **Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati**
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV;**
5. Nama : **Bakhtaruddin**
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON V;**
6. Nama : **Muhammad Fachrorozi**
Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VI;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/BMBE dan seterusnya Tahun 2023 bertanggal 19 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/BM dan seterusnya Tahun 2023 bertanggal 24 Juni 2023 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Rullyandi Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Kemang 1 Nomor 11, Bangka, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, bertindak untuk atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan;
 Membaca dan mendengar keterangan Ahli para Pemohon dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 Membaca keterangan Ahli Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan;
 Mendengar keterangan Saksi para Pemohon;
 Membaca dan mendengar keterangan Saksi Pihak Otoritas Jasa Keuangan;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan;
 Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan.

Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL P FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.3], [3.4], [3.5], [3.6] menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon;

Dalam Provisi

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela guna menunda pemberlakuan ketentuan UU 4/2023 sampai adanya putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum mengikat dan selama penundaan tersebut undang-undang yang digunakan adalah UU 21/2011, dengan alasan untuk memberikan

kepastian hukum yang adil dalam proses penyidikan tindak pidana jasa keuangan yang sedang ditangani oleh Kepolisian serta mencegah kerugian para Pemohon maupun para pihak yang sedang ditangani dan akan melaporkan tindak pidana sektor jasa keuangan di Kepolisian.

Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena norma Pasal yang dimohonkan pengujian masih efektif berlaku. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan adanya dampak yang lebih luas jika norma *a quo* tidak dilakukan penundaan pemberlakuannya. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU MK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk menunda keberlakuan norma dari suatu undang-undang sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. Terlebih, di dalam menilai konstiusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah memerlukan pendalaman dan pembahasan yang komprehensif melalui persidangan pemeriksaan lanjutan. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa "pegawai tertentu" dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dan frasa "hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan" dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa "hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan" dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:
Huruf a, b, c, d, dianggap dibacakan;
2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa "pegawai tertentu" dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 21/2011 bertentangan dengan asas kepastian hukum khususnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang telah memberikan batasan terhadap keberadaan penyidik dalam sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta kedudukan konstitusional organ kewenangan Kepolisian sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah pada pokoknya menyatakan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa "pegawai tertentu" dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 21/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan frasa "hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan" dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 angka 35 yang memuat perubahan atas Pasal 37D ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan, ketentuan Pasal 15 angka 55 yang memuat perubahan atas Pasal 67A ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan Syariah, ketentuan Pasal 22 angka 41 yang memuat perubahan atas Pasal 101 ayat (1) tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal, ketentuan Pasal 52 angka 23 yang memuat perubahan atas Pasal 72A ayat (10) tentang Penyidikan atas Tindak Pidana Perasuransian dalam UU 4/2023.

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-118, serta 2 (dua) orang Saksi yakni Irwan Nuryanto, S.SI dan Johannes Buntoro Fistanio yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 September 2023 dan 4 (empat) orang ahli, yaitu I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., Dr. Agus Riwanto, S.H., Wahyu Aji Wibowo, S.S., dan Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H. yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 25 September 2023. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 9 November 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

- [3.11]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan pada tanggal 3 Agustus 2023 serta telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.12]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 1 Agustus 2023, tanggal 2 Agustus 2023, dan tanggal 3 Agustus 2023 dan telah didengar dalam persidangan pada tanggal 3 Agustus 2023 serta Keterangan Tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan tanggal 25 September 2023. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 10 November 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 November 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.13]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Kepolisian Nasional[sic!] Republik Indonesia (Kepolisian) pada tanggal 25 Agustus 2023 dan telah didengar dalam persidangan pada tanggal 28 Agustus 2023 serta Keterangan Tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 September 2023. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Kepolisian telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, dan mengajukan 3 (tiga) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2023. Selain itu, Pihak Terkait Kepolisian juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 9 November 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.14]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 24 Agustus 2023 dan telah didengar dalam persidangan pada tanggal 28 Agustus 2023 serta Keterangan Tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2023. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pihak Terkait OJK telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT OJK-1 sampai dengan bukti PT OJK-6, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Jus Marfinnoor dan Ahmad Sathori yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 2 November 2023 dan 1 (satu) orang ahli yakni Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. yang hanya menyampaikan keterangan secara tertulis yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2023. Selain itu, Pihak Terkait OJK juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 10 November 2023 yang diterima Mahkamah pada

tanggal 10 November 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, saksi, ahli, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan Presiden ... Keterangan DPR, sory, DPR, keterangan Presiden dan kesimpulan yang diajukan, keterangan Pihak Terkait Kepolisian beserta alat-alat bukti surat/tulisan, ahli serta kesimpulan yang diajukan, keterangan Pihak Terkait OJK beserta alat-alat bukti surat/tulisan, saksi, ahli serta kesimpulan yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon.

[3.16] Menimbang bahwa berkaitan dengan isu konstusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mempermasalahkan kewenangan penyidikan tunggal oleh OJK dan frasa "pengawas[sic!] tertentu" dalam penyidik pada tindak pidana di sektor jasa keuangan yang menurut para Pemohon telah memberikan batasan terhadap keberadaan penyidik dalam sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta kedudukan konstusional organ kewenangan Kepolisian sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa proses penegakan hukum di Indonesia dalam hal penanganan tindak pidana umum, termasuk di dalamnya tindak pidana tertentu, merupakan suatu mekanisme yang dikenal dengan konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Adapun yang dimaksudkan dengan sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang menempatkan proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak di tingkat penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada lembaga masyarakatan.

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu di atas, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan KUHAP, khususnya berkenaan dengan tugas[sic!] penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang".

Oleh karena itu, Pasal *a quo* menjadi pijakan utama dalam menegaskan bahwa Kepolisian dalam hal ini Polri merupakan pengemban tugas[sic!] penyidikan yang utama. Penegasan mengenai fungsi utama Polisi[sic!] dalam penyidikan juga dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana, Polri bertugas untuk “melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya”. Dengan demikian, peran dan tugas Polri dalam penegakan hukum pidana dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk semua tindak pidana adalah menjadi kewenangan utama dari Kepolisian. Terlebih, kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian yang fundamental dalam proses pengejawantahan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

[3.16.2] Bahwa lebih lanjut OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU 21/2011. Pembentukan OJK sebagai lembaga yang independen merupakan perintah dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang yang menyatakan, “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”.

3. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 21/2011, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 dan seterusnya Tahun 2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2015, Mahkamah menegaskan "Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini". Pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Berkenaan dengan kewenangan penyidikan OJK, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 dan seterusnya Tahun 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Desember 2019 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: kutipan dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, Mahkamah juga telah mempertimbangkan kembali tentang syarat pembatasan kewenangan penyidikan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 dan seterusnya Tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum kedua Putusan di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Polri. Namun demikian, oleh karena kedudukan OJK secara kelembagaan dibentuk berdasarkan undang-undang yang kewenangannya tidak secara langsung dinyatakan dalam UUD 1945 maka sesungguhnya OJK merupakan lembaga negara yang fungsinya sebagai lembaga penunjang (*auxiliary agencies*) terhadap organ negara lainnya, khususnya yang memiliki kewenangan sejenis atau saling mempunyai relevansi. Dengan demikian, berkenaan dengan kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dalam hal ini penyidikan pada sektor jasa keuangan yang merupakan bagian dari jenis tindak pidana umum, OJK bukan merupakan penyidik utama, namun sebagai penyidik penunjang (*supporting system*) dari penyidik utama yang kewenangannya berada pada Kepolisian.

[3.16.3] Bahwa UU 4/2023 merupakan upaya pembentuk undang-undang yang bertujuan untuk melakukan pengaturan[sic!] dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan dengan mengubah undang-undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode *omnibus* guna menyelaraskan berbagai pengaturan

yang terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif.

Berdasarkan Penjelasan UU 4/2023, salah satu tujuan disusunnya UU 4/2023 antara lain yaitu mempertegas mandat OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan. Dalam hal ini, penguatan mandat dan[sic!] atas pemberian kewenangan penyidikan dalam tindak pidana pada sektor jasa keuangan secara absolut kepada OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011. Namun demikian, penguatan mandat atas kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pada sektor jasa keuangan kepada OJK secara tunggal tersebut telah mengakibatkan tidak berwenangnya lagi penyidik Polri untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pada sektor jasa keuangan.

Lebih lanjut apabila dicermati, berkaitan dengan kewenangan penyidikan oleh OJK, UU 4/2023 telah mendelegasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan (PP 5/2023) yang secara *a contrario* memiliki pengaturan yang berbeda mengenai ketentuan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU 4/2023. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP 5/2023 dinyatakan,

“Bahwa[sic!] Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas:

- c. [sic!] pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- d. [sic!] Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.”

Kemudian Pasal 2 ayat (3) PP tersebut menyatakan,

“Pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai legalitas PP 5/2023 dimaksud, pemberian payung hukum terhadap penyidikan dalam sektor jasa keuangan kepada penyidik Polri melalui PP 5/2023 yang mengatur adanya mekanisme koordinasi penyidik OJK dengan penyidik Polri jelas menimbulkan ketidakpastian

hukum, karena adanya perbedaan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pada sektor jasa keuangan antara ketentuan yang terdapat dalam PP 5/2023 dengan UU 4/2023. Terlebih jika hal tersebut dikaitkan dengan kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri dalam tindak pidana umum yang terdapat dalam KUHAP yang merupakan implementasi dari kewenangan Kepolisian dalam bidang penegakan hukum, sebagai[*sic!*] amanat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut[*sic!*] di atas, salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah ... "kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan", artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika hal ini dikaitkan dengan keterangan Presiden dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023, yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PP 5/2023 *a quo* disusun sebagai "pintu darurat" bagi perkara di Bareskrim yang tertunda penanganannya akibat keberlakuan pasal yang dimohonkan pengujian [*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023, Senin, 28 Agustus 2023, hlm. 28 dan Keterangan Tambahan Presiden Tanggal 25 September 2023, hlm. 4]. Sehingga dengan adanya fakta hukum *a quo* semakin menegaskan pertentangan antara norma yang mengatur tentang kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 dengan yang ada dalam PP 5/2023. Dengan demikian, fakta hukum adanya pertentangan antara norma-norma tersebut di atas, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menegaskan dengan memberikan pemaknaan terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 8 angka 21

UU 4/2023 yang memuat perubahan Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah kewenangan penyidikan OJK pada tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 telah memberikan batasan terhadap keberadaan penyidik Polri, sehingga hal ini dapat menimbulkan pengingkaran terhadap kewenangan Polri[sic!] selaku lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai penyidik utama sekaligus tidak sejalan dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya memberikan kewenangan penyidikan[sic!] OJK sepanjang berkoordinasi dengan penyidik Polri. Selain itu, hal tersebut berpotensi, bahkan berakibat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh Kepolisian dalam tindak pidana umum dan/atau tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana pada sektor jasa keuangan.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah akan menyatakan frasa “yang[sic!] hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan”. Oleh karena itu, disebabkan dalil permohonan para Pemohon berkaitan dan inkonstitusional norma ... saya ulangi. Oleh karena itu, disebabkan dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 telah dapat dibuktikan, meskipun tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon seperti tertuang dalam Petitum permohonan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.18] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 inkonstitusional secara bersyarat maka terhadap pasal-pasal lain yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan dalam

tindak pidana sektor jasa keuangan yang diatur dalam UU 4/2023, pemberlakuannya menyesuaikan dengan putusan *a quo*.

[3.19] Menimbang bahwa berkenaan dengan[sic!] dalil para Pemohon mengenai isu konstusionalitas Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan frasa “pegawai tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 21/2011, Mahkamah mempertimbangkannya ... saya ulangi, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa penyidik dalam proses penegakan hukum memiliki peran sentral dan strategis. Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan “Penyidik adalah; a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya[sic!] dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawas[sic!] penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

Bahwa berkenaan dengan penyidik lain selain yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/ dan seterusnya Tahun 2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada[sic!] tanggal 19 November 2016 yang pada pokoknya berikut:

Kutipan dianggap telah dibacakan.

Kutipan pada halaman 523 juga seluruhnya dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa tidak beralasan menurut hukum dalil yang menyebutkan bahwa kewenangan penyidik yang diberikan kepada Kejaksaan dalam beberapa ketentuan tindak pidana khusus bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindak ... bahwa tidak boleh ada penyidikan[sic!] lain selain yang ditentukan[sic!] Pasal 6 ayat (1) KUHAP menurut Mahkamah tidaklah tepat.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga lain di luar lembaga penegak hukum

sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum.

Bahwa dalam konteks yang demikian, setiap lembaga baik itu Kepolisian dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan penyidikan, masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai bidang kekhususan yang diberikan oleh undang-undang. Artinya, sekalipun undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan penerapan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Prinsip demikian dilakukan dengan kewajiban selalu membangun koordinasi antara penyidik yang bukan penegak hukum dari lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dengan penyidik Polri.

[3.19.2] Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU 21/2011, pegawai OJK dapat ... saya ulangi ... pegawai OJK diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisiner. Sekalipun pegawai OJK bukan pegawai negeri sipil namun pengaturan dalam Pasal 27 ayat (2) UU 21/2011 memberikan payung hukum untuk memperkerjakan pegawai negeri sipil ... saya ulangi, memberikan payung hukum untuk memperkerjakan pegawai negeri sipil. Pegawai negeri yang bekerja pada OJK tersebut dalam rangka menunjang kewenangan OJK di bidang pemeriksaan, penyidikan, atau tugas-tugas yang bersifat khusus.

Bahwa kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan penting dilakukan dalam mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dalam rangka memperkuat kewenangan dan kompetensi penyidik OJK untuk melakukan penyelesaian tindak pidana di bidang[sic!] sektor jasa keuangan yang memiliki kompleksitas dan karakteristik tersendiri dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi *microprudential* perbankan yang dilakukan oleh[sic!] OJK telah memiliki beberapa kantor perwakilan yang ditempatkan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdapat 16 penyidik OJK yang terdiri dari 11 penyidik penugasan dari Polri dan 5 penyidik penugasan dari Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia (BPKP) [vide Keterangan Saksi Pihak Terkait OJK Jus Marfinnoor]. Dengan melihat kondisi faktual penanganan penyidikan saat ini, adanya keterbatasan kemampuan untuk melakukan penyidikan hanya sampai tingkat provinsi dan keterbatasan jumlah penyidik maka OJK masih harus tetap bersinergi dengan Kepolisian yang memiliki jumlah penyidik dan infrastruktur yang lebih memadai dan dapat menjangkau seluruh provinsi, kabupaten, dan desa di seluruh Indonesia.

Sementara itu, terhadap kekhawatiran pemohon ... saya ulangi. Sementara itu, terhadap kekhawatiran para Pemohon mengenai adanya penambahan "pegawai tertentu" yang dianggap menimbulkan persoalan hukum dalam praktik penegakan hukum pidana, menurut Mahkamah, kekhawatiran yang[sic!] demikian adalah berlebihan karena dalam memenuhi tujuan penegakan hukum tindak pidana di sektor jasa keuangan yang efektif dan optimal dalam melindungi masyarakat/konsumen sektor jasa keuangan serta perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks, OJK dapat meningkatkan profesionalitas pegawainya dengan memberikan pengetahuan dan[sic!] kompetensi yang[sic!] khusus untuk lebih memahami teknik-teknik penyidikan/investigasi khususnya[sic!] di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian kewenangan penyidikan kepada penyidik pada instansi lain yang memperoleh kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan suatu undang-undang secara khusus dalam pelaksanaan tugasnya sepanjang tetap berkoordinasi dengan Penyidik Polri adalah hal yang dapat dibenarkan.

- [3.20]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa "pegawai tertentu" dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 21/2011 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak menimbulkan kepastian[sic!] hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28[sic!] ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.
- [3.21]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut[sic!] di atas ... saya ulangi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas

Mahkamah berkesimpulan terhadap permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa "hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan" dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 adalah beralasan hukum untuk sebagian, sedangkan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan frasa "pegawai tertentu" dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 21/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sepanjang frasa "hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan" dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan". Sehingga norma Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selengkapnya berbunyi: "Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan".

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan[sic!] dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 15.05 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan atau yang mewakili.

Dilanjutkan Nomor 131/PUU-XXI/2023.

PUTUSAN NOMOR 131/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama: **Mochamad Adhi Tiawarman, S.H.**

Alamat: Perumahan Grand Sukawana Blok M Nomor 23, RT 014, dan seterusnya dianggap dibacakan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Oktober 2023, memberi kuasa kepada **Muhammad Zen Al-Faqih, S.H.,S.S.,M.Si.**, dan kawan-kawan, para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat M.Z. Al-Faqih & Partners, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 590, Ruko B26, Metro Trade Center (MTC), Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan hukum Pemohon

- [3.3]** dianggap dibacakan.

- [3.4]** dianggap dibacakan.

- [3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan ayat (6) ... ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:
 - **Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang MK** dianggap dibacakan.
 - **Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 48/2009** dianggap dibacakan.

- **Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang 48/2009** dianggap dibacakan.
 - **Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang 48/2009** dianggap dibacakan.
 - **Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang 48/2009** dianggap dibacakan.
 - **Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang 48/2009** dianggap dibacakan.
 - **Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang 48/2009** dianggap dibacakan.
 - **Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang 48** dianggap dibacakan.
2. Dianggap dibacakan.
 3. Dianggap dibacakan.
 4. Dianggap dibacakan.

Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 serta Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang MK, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 serta Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang MK, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pemohon mengemukakan bukti ... dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa menurut Pemohon, seorang hakim konstitusi harus terbebas dari hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan objek yang diadili *in casu* terbebas dari hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. Hal ini menurut Pemohon belum diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang MK.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
Ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dianggap dibacakan.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang MK, "Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a sampai i dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 yang selengkapya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena isu konstitusional ... konstitusional yang dipermasalahkan Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan Pasal 54 Undang-Undang MK.

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.7]** di atas serta bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon mengenai pengujian norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 adalah penambahan objek norma pengujian di luar undang-undang yang dijadikan oleh ... yang dijadikan oleh pengujian pada permohonan awal. Di mana, Pemohon dalam permohonan awal hanya melakukan pengujian ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang MK dan tidak mencantumkan pengujian norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 43 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 43 PMK 2/2021 menyatakan: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK 2/2021 tersebut, setelah Mahkamah mencermati, ternyata Pemohon menambahkan objek permohonan berupa norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 dalam perbaikan permohonannya bertanggal 23 Oktober 2023, berdasarkan nasihat atau saran majelis panel hakim dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan [vide risalah sidang Perkara Nomor 131/PUU-XXI/2023, hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, hlm. 10 s.d. 13]. Oleh karena itu, penambahan objek permohonan berupa norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 berkaitan dengan substansi norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang MK yang pada pokoknya bahwa seorang hakim ... bahwa seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR masih memiliki relevansi dengan ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang MK. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penambahan objek permohonan dalam perbaikan permohonan *a quo* tidak melanggar ketentuan Pasal 43 PMK 2/2021, sehingga Mahkamah dapat memeriksa permohonan *a quo* lebih lanjut.

6. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 di mana kata "hakim" ditulis dengan huruf "h" kecil juga ditujukan pula kepada hakim konstitusi, sehingga norma pasal tersebut berlaku pula terhadap hakim konstitusi.
2. Apakah Pemohon dapat mengajukan hak ingkar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 48/2009 terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

3. Apakah ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak ditambahkan syarat "tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR".

Terhadap persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009, tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 dan seterusnya 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023, yang mempertimbangkan pada pokoknya antara lain: kutipan putusan tersebut dianggap dibacakan.

Berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 Undang-Undang 48/2009 tersebut, jika dihubungkan dengan landasan filosofis yang ada dalam konsiderans "Menimbang" pada huruf a dan huruf b Undang-Undang 48/2009, yang menyatakan: huruf a dan huruf b dianggap dibacakan.

Secara faktual Pasal 17 Undang-Undang 48/2009 merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengejawantahan sistem peradilan yang terpadu, baik Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Demikian halnya Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, masing-masing badan peradilan, baik peradilan yang berada di Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya, dan juga Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas wewenang yudisialnya bertumpu pada hukum acara yang mengatur tata cara beracara pada masing-masing peradilan yang bersifat khusus, yang masing-masing mempunyai karakter dan akibat hukum yang berbeda-beda apabila hukum acara dimaksud tidak dipenuhi. Dengan demikian, khusus ketentuan norma Pasal 17 Undang-Undang 48/2009, jika dicermati memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum

yang tidak seluruh ketentuan yang ada dalam pasal dimaksud dapat diterapkan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Oleh karena itu, dengan mencermati kutipan pertimbangan hukum tersebut, sesungguhnya isu konstusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang 48/2009 yang dipersoalkan oleh Pemohon telah terjawab, khususnya dengan penegasan Mahkamah bahwa berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang 48/2009 dapat diterapkan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang 48/2009 adalah ketentuan yang berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bersifat umum dan dapat diberlakukan dalam praktik hukum acara pada peradilan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon berkaitan dengan isu konstusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang 48/2009 dimaksud. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 Tahun 2023 sepanjang berkaitan dengan konstusionalitas norma *a quo mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat ... ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang 48/2009 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon.

7. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

[3.11.2] Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan persoalan konstusionalitas ketentuan norma Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya menegaskan antara lain ketentuan norma Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7)

Undang-Undang 48/2009 tidak dapat diterapkan pada hukum acara Mahkamah Konstitusi dikarenakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya putusan yang tidak sah serta tidak[sic!] berakibat hukum putusan tersebut harus dilakukan pemeriksaan kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Sebab, dalam setiap pengambilan putusan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang MK dan Pasal 66 ayat (3) PMK 2/2021, di mana perkara di Mahkamah Konstitusi diputus oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi atau sekurang-kurangnya oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Dengan demikian, pada Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya hakim/majelis lain yang dimungkinkan dapat memeriksa kembali/ulang jika ada putusan yang disebabkan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang 48/2009. Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 dan seterusnya 2023, Mahkamah juga telah menegaskan bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga mengandung persoalan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang 48/2009, terhadap objek permohonan dapat diajukan pengujian kembali isu konstusionalitasnya sepanjang tidak terhalang dengan ketentuan norma Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 atau dilakukan *legislative review* kepada pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 dan seterusnya 2023 sepanjang berkaitan dengan konstusionalitas norma *a quo ... a quo mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstusionalitas norma Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan ketentuan norma Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 48/2009 perihal hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR dapat diberlakukan hak ingkar untuk Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 dan seterusnya 2023 dan ditegaskan kembali pada pertimbangan hukum sebelumnya dalam putusan *a quo*, bahwa ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang 48/2009 dapat diterapkan untuk hukum acara di Mahkamah Konstitusi, namun bukan berarti hak ingkar Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dapat serta merta diterapkan. Sebab, apabila dicermati ketentuan norma Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 48/2009 merupakan ketentuan yang mengatur pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, dan hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Oleh karena itu, *addresat* yang dimaksudkan dalam hak ingkar yang terdapat pada ketentuan norma Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 48/2009 adalah ditujukan untuk hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, bukan pada materi atau objek yang menjadi substansi permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya objek permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan pengujian terhadap norma secara materiil dan pengujian terhadap pembentukan undang-undang secara formil, maka hak ingkar sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dapat saja dikecualikan untuk dapat diterapkan sepanjang terhadap permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimohonkan pengujian terdapat relevansi atau irisan dengan kasus konkret yang dijadikan alasan Pemohon dalam menjelaskan adanya kedudukan hukum Pemohon yang dalam permohonan bersangkutan terkait dengan anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma yang diajukan pengujian. Dengan demikian, pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas sekaligus menjawab dalil Pemohon berkenaan dengan keinginan untuk menggunakan hak ingkarnya jika terdapat adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR terhadap hakim yang mengadili

undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi, 9 (sembilan) hakim konstitusi adalah 3 (tiga) diajukan oleh Presiden, 3 (tiga) diajukan oleh DPR, dan 3 (tiga) diajukan oleh Mahkamah Agung, di mana hal tersebut apabila dikaitkan dengan adanya potensi konflik kepentingan hal demikian tidak jauh berbeda dengan kekhawatiran sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Di samping itu, dalam perkara yang ... perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, bahwa kewenangan Mahkamah adalah menguji norma abstrak suatu undang-undang terhadap UUD 1945 yang putusannya bersifat *erga omnes*, sehingga putusan Mahkamah tidak hanya berlaku bagi Pemohon, tetapi juga berlaku secara luas bagi masyarakat dan lembaga negara [antara lain vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 dan seterusnya 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59 dan seterusnya 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 dan seterusnya 2020]. Hal tersebut berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung dan ... dan lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, yang memeriksa perkara yang bersifat konkret dan individual, sehingga putusannya hanya berlaku bagi pihak-pihak tertentu yang terkait erat dengan perkara. Dengan demikian, hak ingkar Pemohon terhadap hakim yang mengadili perkara harus mempertimbangkan apakah keberat ... keberatannya terhadap hakim yang mengadili perkara berkaitan erat dengan kepentingan hakim terhadap perkaranya tersebut. Dalam konteks perkara pengujian undang-undang, apabila Pemohon mengajukan hak ingkar terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR, Pemohon perlu mempertimbangkan bahwa hakim konstitusi yang bersangkutan adalah memeriksa norma abstrak yang tidak berkaitan dengan peristiwa konkret yang dialami oleh Pemohon, sehingga kepentingan hakim konstitusi tersebut tidak ada relevansinya dengan penerapan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- [3.13]** Menimbang bahwa selain mempertimbangkan ... selain pertimbangan tersebut di atas, terdapat perbedaan syarat antara hakim konstitusi dengan hakim lainnya, yang diatur di dalam konstitusi. Menurut Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, dikatakan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Sedangkan syarat untuk menjadi hakim agung yang diatur di dalam Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 berbunyi hakim

agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, berpengalaman di bidang hukum. Dari kedua ... dari kedua ketentuan tersebut, terdapat satu syarat pembeda, yaitu syarat sebagai hakim konstitusi haruslah seorang negarawan. Secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negarawan adalah ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Sumber yang lain (kamus Merriam-Webster), menyebutkan bahwa negarawan atau *statesman* adalah *one versed in the principles or art of government especially. one actively engaged in conducting the business of a government or in shaping its policies*; atau dapat juga diartikan sebagai *a wise, skillful, and respected political leader*. Berkaitan[sic!] dengan hal tersebut, Manuel L. Quezon (Presiden Persemakmuran Filipina) menyatakan bahwa "*My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins.*" Dengan demikian, meskipun tidak ada definisi yang baku mengenai arti negarawan, seorang negarawan dapat diartikan sebagai sosok yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan mengabdikan sepenuh hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negaranya.

- [3.14]** Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang MK inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak ditambahkan syarat "tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR". Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berkenaan dengan syarat-syarat untuk menjadi hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi selalu berpendirian jika hal tersebut adalah menjadi wewenang pembentuk undang-undang, juga tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip kebijakan hukum terbuka. Oleh karena itu, berkaitan dengan dalil Pemohon yang menginginkan agar ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang MK yang mengatur berkenaan dengan syarat-syarat untuk menjadi hakim konstitusi untuk ditambahkan syarat "tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR" adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan syarat-syarat lain yang secara kumulatif harus dipenuhi oleh calon hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h Undang-Undang MK. Dengan demikian, sekiranya syarat "tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau

semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR” dipandang penting untuk menjadi syarat tambahan bagi calon hakim konstitusi, hal tersebut pun sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Terlebih lagi, apa yang dimohonkan Pemohon sesungguhnya telah terakomodasi dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang 48/2009.

- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 serta norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang MK telah ternyata tidak melanggar pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.16]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

8. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar

Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **enam**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **15.35 WIB** oleh sembilan Hakim ... delapan Hakim tersebut, ditambah Ridwan Mansyur, dengan dibantu Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya, Putusan 134.

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXI/2023:

Mohon izin. Izin menyampaikan sesuatu, Yang Mulia.

10. KETUA: SUHARTOYO

Nanti, tidak (...)

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXI/2023:

Izin, kami dari Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 134. Ini sebelum dibacakan perkara yang kami ajukan, kami perlu untuk menyampaikan beberapa hal (...)

12. KETUA: SUHARTOYO

Di ... sebentar! Di dalam Pembacaan Putusan, tidak dikenal adanya interupsi, ya!

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXI/2023:

Inggih, tapi mohon izin (...)

14. KETUA: SUHARTOYO

Dengarkan baik-baik! Tidak ada!

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXI/2023:

Karena ini penting dalam rangka menjaga muruah Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya. Tapi hukum acara kita, hukum acara MK, di dalam pembacaan putusan sudah tidak ada lagi interupsi. Cukup, ya? Saya lanjutkan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXI/2023:

Ini penting, Yang Mulia. Karena ini untuk menjaga muruah Mahkamah Konstitusi (...)

18. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kami akan melanjutkan membaca Putusan. Kalau Bapak tetap tidak mengikuti apa yang kami sampaikan, silakan Anda keluar! Tetap mengikuti atau mau keluar?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXI/2023:

Tapi ini penting, Yang Mulia. Kami perlu sampaikan bahwa (...)

20. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tidak ada. Ruang itu tidak ada lagi, Pak!

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXI/2023:

Karena ini menyangkut terkait dengan apa yang kami sampaikan (...)

22. KETUA: SUHARTOYO

Dengarkan Putusannya, ya, atau Bapak diperintahkan keluar?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXI/2023:

Baik. Kalau tidak diizinkan, kami mohon izin, tidak mengurangi rasa hormat, kami untuk keluar, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

**PUTUSAN
NOMOR 134/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- 1. Nama: Josua A.F. Silaen**
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**
 - 2. Rolis Barson Sembiring**
Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**
 - 3. Sheehan Ghazwa**
Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon IV;**[sic!]
 - 5. Michael Purnomo**
Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon V;**
 - 6. Marvelaa Nursyah Putri**
Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VI;**
 - 7. Ahmad Ghiffari**
Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VII;**
 - 8. Muhammad Nugroho Suryo Utomo**
Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.
Selanjutnya disebut ----- **emohon VII** ... diulang, **VIII;**
 - 9. Fathor Rahman**
Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon IX;**
 - 10. Agusta Richo Figarsyah**

Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon X;**

11. Bagus Septyan Fajar

Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon XI;**

12. Noval Fahrizal Gunawan

Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon XII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01 dan seterusnya 2023 bertanggal 15 September 2023 memberi kuasa kepada Halim Jeverson Rambe, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat dan Para Pengabdian Bantuan Hukum, yang seluruhnya tergabung dalam "TIM ADVOKASI UNTUK PROKLAMASI" beralamat di Banjar Nusasari, RT. 00, RW. 00, Kelurahan/Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan. Mahkamah ... Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU

7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan:

1. Pasal 12 huruf l UU 7/2017 yang semula berbunyi, "melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "bersama Bawaslu melaksanakan penelitian mengenai rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia, rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya serta rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada pemilih paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".
2. Pasal 93 huruf m UU 7/2017 yang semula berbunyi, "melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "bersama KPU melaksanakan penelitian mengenai rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia, rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya serta rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada pemilih paling lambat pada hari terakhir masa

kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang pada intinya telah diuraikan dalam Paragraf **[3.7]** di atas, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 (sebagaimana dimuat dalam duduk perkara).

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil-dalil para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon yang diajukan, maka pada pokoknya isu utama yang didalilkan para Pemohon adalah mengenai anggapan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 karena tidak secara khusus mengatur mengenai tugas KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan penelitian mengenai rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU yang meliputi rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran HAM, rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya serta rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada pemilih paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon. Setidak-tidaknya, para Pemohon berharap Mahkamah dapat memberikan pemaknaan baru terhadap norma Pasal *a quo* sebagaimana yang dikehendaki dan dimaksud oleh para Pemohon di atas. Oleh karena semua dalil para Pemohon didasarkan pada argumentasi adanya hak para Pemohon berkenaan hak informasi, pentingnya rekam jejak, dan sebagai bahan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya, maka Mahkamah akan mempertimbangkan dalil tersebut secara bersama-sama sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa norma yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon yaitu norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 merupakan norma yang terkandung dalam pengaturan mengenai tugas KPU dan tugas

Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Tugas KPU diatur dalam Pasal 12 yang dijabarkan dalam huruf a sampai dengan huruf l. Sedangkan tugas Bawaslu diatur dalam Pasal 93 yang dijabarkan dari huruf a sampai dengan huruf m. Selain tugas penyelenggara Pemilu, UU 7/2017 juga mengatur mengenai kewenangan KPU (Pasal 13), kewajiban KPU (Pasal 14), kewenangan Bawaslu (Pasal 93) dan kewajiban Bawaslu (Pasal 94). Tugas, kewajiban serta kewenangan KPU dan Bawaslu yang diuraikan dalam pasal-pasal tersebut harus dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemilihan umum yang diatur oleh UU 7/2017. Dalam hal ini termasuk pemilihan umum anggota legislatif serta pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden. Apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan dalil Pemohon, ternyata Pemohon hanyalah mendasarkan alasan permohonannya berkenaan dengan syarat calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, namun demikian alasan tersebut ternyata tidak berkesesuaian dengan rumusan yang dimintakan para Pemohon dalam petitumnya yang tidak secara spesifik diberlakukan hanya terhadap calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon sebagaimana dirumuskan dalam petitum tersebut dikabulkan, maka tampak norma *a quo* tidak sejalan dengan ruang lingkup tugas KPU dalam penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden yang menjadi *addresat* norma *a quo*. Sehingga, menurut Mahkamah, keberadaan norma yang dikehendaki dalam permohonan para Pemohon justru menimbulkan ketidaksinkronan antara ruang lingkup norma tugas KPU dengan urusan penelitian rekam jejak pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terlebih, hal ini juga menimbulkan kesulitan pelaksanaan tugas KPU dalam

penyelenggaraan pemilu karena tugas tersebut harus dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu untuk setiap tingkatan pemilihan umum yaitu termasuk terhadap calon anggota legislatif, yang terdiri atas calon anggota DPR, dan calon anggota DPD untuk seluruh daerah pemilihan umum sehingga norma tersebut menjadi sulit untuk diterapkan atau tidak dapat dilaksanakan (*unviable*).

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Selain itu, secara struktur, norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 dirumuskan sebagai ketentuan yang bertujuan membuka kemungkinan adanya penambahan tugas yang dapat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan perkataan lain, Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 secara sengaja (*intentionally*) dirumuskan secara terbuka, agar tugas KPU dan Bawaslu tetap dinamis sehingga dapat mengikuti kebutuhan serta perkembangan yang terjadi. Hal ini juga konsisten dengan ketentuan yang mengatur kewenangan dan kewajiban KPU (vide Pasal 13 huruf l dan Pasal 14 huruf n UU 7/2017) serta kewenangan dan kewajiban Bawaslu (vide Pasal 95 huruf k, dan Pasal 96 huruf e UU 7/2017). Namun demikian, penambahan tugas KPU dan Bawaslu tersebut, tidak semestinya dilakukan dengan mengubah atau menambahkan norma pada Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, karena hal tersebut selain berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma, juga berpotensi hilangnya pijakan hukum untuk tugas-tugas lainnya dari KPU maupun Bawaslu yang bersifat dinamis dimaksud. Selain itu, mengubah rumusan Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan pengujian oleh para Pemohon justru akan mempersempit makna dari norma Pasal *a quo*, dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Terlebih lagi, pemaknaan yang dimintakan oleh para Pemohon juga menimbulkan tumpang tindih tugas antara KPU dan Bawaslu, karena para Pemohon mengharapkan KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas yang sama dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemaknaan ini justru menimbulkan pertentangan norma di dalam undang-undang, karena KPU dan Bawaslu meskipun sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilu (Pasal 1 angka 7 UU 7/2017), namun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. KPU sebagai penyelenggara pemilu bertugas untuk melaksanakan pemilu, sedangkan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang

bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu (vide Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 17 UU 7/2017). Dengan memperhatikan ruang lingkup, tujuan dan struktur norma dalam Pasal *a quo* yang dimintakan pengujian oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, tidak terdapat alasan konstitusional yang dapat menjadi alasan untuk mengubah atau memberikan makna baru selain sebagaimana rumusan norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017, yaitu "melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Andai pun guna memberikan bahan pertimbangan kepada pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berupa data/informasi yang sah dan resmi agar pemilih lebih paham dalam menggunakan hak pilihnya, juga tidak tepat karena persoalan sesungguhnya bukan terletak pada persoalan norma *a quo*, melainkan lebih pada aspek pelaksanaan atau implementasi terhadap ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon presiden atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 UU 7/2017, bukan pengaturan yang terkait dengan tugas KPU dan/atau Bawaslu sebagaimana norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Sehingga, berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak relevan untuk menyatakan bahwa rumusan Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 telah melanggar asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Artinya, norma *a quo* tidak bertentangan dengan asas-asas pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

[3.10.2] Bahwa secara substantif, persoalan yang didalilkan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU yaitu rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran HAM, rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya serta rekam jejak karis ... karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki. Meskipun rumusan dalam petitum permohonan, tidak jelas "pasangan calon" apakah yang dimaksud oleh para Pemohon, namun berdasarkan uraian dalam alasan permohonan, Mahkamah dapat memahami bahwa yang dimaksud oleh para Pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jikalau hal tersebut benar adanya, maka dalam hal ini Mahkamah tidak menafikan pentingnya calon presiden dan calon

wakil presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan umum selain telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, juga bukan merupakan calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak yang buruk atau mengkhawatirkan berkenaan dengan kesehatan fisik, mental, psikologi, tindak pidana, pelanggaran HAM, serta rekam jejak karir, namun demikian bukan berarti tugas penelitian dan pengumuman rekam jejak tersebut dapat dirumuskan sebagai tugas KPU dan Bawaslu dalam norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Berkenaan dengan hal tersebut, jika para Pemohon mempersoalkan adanya potensi terpilihnya presiden dan wakil presiden yang memiliki rekam jejak yang buruk, maka hal tersebut merupakan persoalan yang berkaitan dengan norma pasal yang mengatur mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang dinyatakan dalam Pasal 6 UUD 1945 serta pasal-pasal dalam undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Apabila dicermati, persyaratan yang dikaitkan para Pemohon dengan rekam jejak sebagaimana didalilkan di dalam permohonan pada pokoknya telah tercakup di dalam pengaturan syarat-syarat tersebut. Berkenaan dengan beberapa hal yang terkait dengan penambahan syarat calon presiden dan calon wakil presiden, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 /2023, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2023, antara lain menyatakan sebagai berikut: dianggap dibacakan, kutipan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 169 UU 7/2017 tersebut telah dapat memberikan gambaran secara umum mengenai bagaimana calon presiden dan calon wakil presiden yang diharapkan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, dan sebaliknya calon presiden dan calon wakil presiden yang seperti apa yang dihindari atau tidak diperkenankan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, apabila rumusan dalam petitum permohonan para Pemohon diterapkan atau

dirumuskan secara eksplisit, *quod non*, maka hal tersebut telah terangkum dalam Pasal 169 UU 7/2017. Oleh karena itu, tidak diaturnya mengenai tugas KPU dan Bawaslu dalam meneliti dan mengumumkan rekam jejak pasangan calon Presiden dan wakil Presiden pada norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 secara eksplisit tidak dapat dikatakan telah melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta hak untuk memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon bahwa norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28F UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, meskipun tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017, namun Mahkamah memahami makna pentingnya pemilihan umum diikuti oleh calon Presiden dan calon wakil Presiden yang memiliki rekam jejak yang baik. Persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon berkenaan dengan rekam jejak Presiden ... calon Presiden dan wakil Presiden, baik mengenai kondisi fisik dan psikologis, isu pelanggaran HAM berat, korupsi dan isu pelanggaran pidana berat lainnya bukanlah ihwal atau persoalan yang tidak penting. Jabatan Presiden dan wakil Presiden merupakan jabatan strategis yang akan memimpin dalam mengarahkan bangsa dan negara untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, penting bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk diketahui rekam jejaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf d, e, j, dan p UU 7/2017 sepanjang bukan merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

27. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum ... fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
 [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **enam**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **16.01 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili ... diulang, dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Putusan Nomor 138/PUU-XXI/2023.

**PUTUSAN
NOMOR 138/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Indra Sofian, S.E., S.H., M.H.**
Pekerjaan : Investigator Utama Pertama pada Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Alamat : Jalan Malabar Ujung Nomor 58, RT 03 dan seterusnya, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor

[1.2] Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara): angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sepanjang frasa "magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "... atau berpengalaman melaksanakan tugas dalam penegakan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi".

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujiannya kembali;

Pasal 60 UU MK menyatakan: dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan permohonan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 telah pernah dimohonkan pengujiannya yaitu sepanjang frasa "terus menerus" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 dan seterusnya 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 November 2018. Adapun alasan permohonan yang digunakan dalam permohonan tersebut adalah frasa "terus-menerus" dalam Pasal *a quo* tidak diberikan

definisi yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian dan perlindungan hukum bagi calon advokat karena ketika calon advokat dalam masa magangnya kemudian diberhentikan sebelum masa dua tahun, sehingga calon advokat tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus dan harus mengulang kembali proses magang selama 2 (dua) tahun untuk dapat diangkat menjadi advokat. Sementara itu, dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sepanjang frasa "magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan hukum bahwa kewajiban melaksanakan magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat telah menimbulkan ketidakpastian hukum jika diberlakukan kepada calon advokat yang berasal dari penegak hukum yang telah memiliki pengalaman bertugas di lembaga penegakan hukum.

Bahwa meskipun Pemohon menguji norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sepanjang frasa "magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus- menerus pada kantor Advokat" yang di dalamnya terdapat irisan frasa yang telah pernah diajukan pengujiannya dan telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 dan seterusnya 2018, namun dalam permohonan yang diajukan saat ini, Pemohon menggunakan alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, dapat diajukan kembali.

- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak terhalang dengan berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut;
- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah[sic!] diajukan, terhadap persoalan konstitusionalitas ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sepanjang frasa "magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat" yang menurut Pemohon seharusnya dikecualikan untuk calon Advokat yang sudah memiliki pengalaman di lembaga penegak hukum ataupun lembaga

penegak hukum dalam ranah administrasi, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempermasalahkan persyaratan magang 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor Advokat bagi mantan penegak hukum yang telah memiliki pengalaman bekerja di lembaga penegak hukum ataupun lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi, tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 dan seterusnya 2018. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali arti penting "magang bagi Advokat" sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut yang antara lain menyatakan sebagai berikut: kutipan atas putusan tersebut dianggap dibacakan.

Bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Mahkamah di atas, dapat disimpulkan bahwa magang merupakan syarat penting yang merupakan satu kesatuan rangkaian secara bertahap yang harus diikuti oleh seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat. Jika PKPA merupakan pembelajaran teori-teori hukum yang diperlukan bagi seorang advokat yang kemudian diujikan pemahaman terhadap teori-teori tersebut dalam UPA, sedangkan magang merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori hukum tersebut dalam bentuk penerapan atau implementasi atas teori-teori hukum dimaksud dikaitkan dengan kasus konkret, agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis guna mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya. Sehingga calon advokat dapat memahami permasalahan nyata yang dihadapi atau ditangani pada saat menjalankan tugas dan pekerjaannya setelah diangkat menjadi advokat. Melalui magang, calon advokat akan belajar pula untuk memosisikan diri sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, berperilaku baik, jujur, dan berintegritas tinggi serta selalu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kode etik advokat yang melekat padanya.

29. HAKIM ANGGOTA ARIEF HIDAYAT

[3.12.2] Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut[sic!] di atas, profesi advokat merupakan bagian dari unsur dalam sistem peradilan yang juga merupakan salah satu pilar

penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum di dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dimaksud secara profesional dan berintegritas dalam mengaktualisasikan tugas profesi berupa pemberian bantuan jasa hukum, pendampingan, pemberian pendapat hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya dengan tetap selalu berpegang teguh kepada kode etik advokat yang dimilikinya. Kekhususan ini merupakan ciri tersendiri yang dimiliki oleh profesi advokat dan tidak dimiliki oleh profesi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, setiap orang yang ingin menjadi advokat perlu memahami, mendalami, menerapkan dalam praktik serta berlaku dan menyatu dalam karakteristik, kode etik advokat maupun budaya kerja dalam menjalankan profesi advokat. Hal demikian menurut Mahkamah dapat diwujudkan dengan mengikuti magang yang bersifat terus-menerus dan berkesinambungan, serta dalam bimbingan dan pendampingan serta pengawasan oleh advokat senior dan/atau dari organisasi advokat.

Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, meskipun profesi penegak hukum memiliki persamaan dalam ruang lingkup tugas dan pekerjaannya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi profesi advokat memiliki karakter tersendiri, khususnya bidang tugas profesi advokat yang lebih luas dibanding unsur penegak hukum yang lain. Dalam penegakan hukum pidana misalnya, advokat dapat memberi jasa hukum pendampingan terhadap klien pada semua tingkatan dari proses peradilan, yaitu sejak di tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan pengadilan. Oleh karena itu, advokat harus memiliki profesionalitas dan kompetensi pada semua tingkatan dimaksud yang masing-masing memiliki karakter hukum acara yang berbeda-beda. Dengan demikian, pengalaman sebagai unsur penegak hukum pada salah satu tahapan dalam proses sistem peradilan pidana di atas, belum membuktikan bahwa seorang advokat dianggap telah mumpuni dalam menjalankan profesi advokat secara komprehensif. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menghendaki agar seorang calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum termasuk lembaga hukum administrasi dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani magang sekurang-kurangnya 2 (dua)[sic!] tahun berturut-turut di

kantor advokat adalah dalil yang tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Terlebih sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, salah satu tujuan magang calon advokat adalah untuk belajar memahami dan juga mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat, maka hal ini semakin membuktikan bahwa kewajiban magang bagi calon advokat mempunyai tujuan selain sebagaimana diuraikan di atas, juga adalah untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat yang tidak ditemukan dalam tataran praktik ketika telah diangkat menjadi advokat.

[3.12.3]

Bahwa Mahkamah dalam memahami ... saya ulangi. Bahwa Mahkamah dapat memahami dalil Pemohon yang berpendapat tidak dapat diabaikannya pengalaman kerja seseorang dalam suatu profesi tertentu karena pengalaman kerja seseorang menunjukkan kecakapan dan kualitas diri orang tersebut. Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pengalaman kerja para pensiunan hakim, jaksa, polisi dan profesi lainnya[sic!] di bidang hukum dan peradilan setara dengan kewajiban magang selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi calon advokat serta merta tidak selalu dapat dibenarkan. Kewajiban magang secara substansial dituntut untuk selalu belajar profesional dan menjaga integritas yang berpedoman pada kode etik advokat. Dengan demikian, menghilangkan proses magang sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dikehendaki Pemohon bagi calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum adalah merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih, advokat tidak hanya berpotensi menjadi kuasa hukum dalam perkara pidana saja yang sering bersentuhan dengan profesi para penegak hukum, tetapi juga harus secara komprehensif menguasai semua jenis hukum, baik materiil maupun formil, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Oleh karena itu, jika kewajiban magang dibebaskan bagi calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum, termasuk lembaga hukum administrasi, hal tersebut akan berakibat calon advokat yang bersangkutan dikhawatirkan tidak akan mempunyai kompetensi yang menyeluruh terhadap karakter hukum acara maupun hukum materiil dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia.

- [3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

30. HAKIM KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 ... nomor ... diulang, 2016 [sic!], dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan

Desember, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 16.17 WIB**, oleh sembilan Hakim ... diulang, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut selain Pak Manahan Sitompul digantikan oleh Ridwan Mansyur dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir, Nomor 143/PUU-XXI/2023.

PUTUSAN
NOMOR 143/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama **Drs. Murad Ismail**, identitas lengkap ada dalam putusan ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
2. Nama **Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc.** identitas lengkap juga dianggap dibacakan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**
3. Nama **Dr. Bima Arya Sugiarto** identitas lengkap dianggap dibacakan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**
4. **Drs. Dedie A. Rachim, MA** identitas lengkap juga dianggap dibacakan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**
5. **H. Marten A. Taha, S.E.** identitas lengkap juga dianggap dibacakan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**
6. **Hendri Septa, B.BUS (ACC), MIB** identitas lengkap juga dianggap dibacakan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**
7. **dr. Khairul, M.Kes** identitas lengkap juga dianggap dibacakan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Oktober 2023, 26 Oktober 2023, dan 27 Oktober 2023, memberi kuasa kepada Febri Diansyah, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat/asisten advokat pada Visi Law Office, berkedudukan di Jalan Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jakarta, baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

31. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Dianggap dibacakan, maka Mahkamah berwenang mengadili perkara[sic!] *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan Permohonan *a quo* sebagai pemeriksaan prioritas sehingga dapat memberikan perlindungan hak konstitusional para Pemohon serta memberikan putusan guna menunda pemberhentian para Pemohon pada akhir tahun 2023 serta menunda pengusulan, pembahasan, dan pelantikan Pejabat terhadap daerah yang dipimpin oleh para Pemohon sampai Mahkamah menjatuhkan Putusan terhadap Permohonan *a quo*. Terhadap alasan permohonan provisi para Pemohon tersebut, oleh karena pokok perkara *a quo* diputus tanpa dilanjutkan dalam sidang berikutnya dengan agenda pembuktian yang

mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, menurut Mahkamah, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara[sic!]

[3.1] sampai dengan angka **[3.6]** [sic!] dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian [sic!] di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2018 yang dilantik tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan, sepanjang tidak melewati hari pemungutan suara serentak nasional tahun 2024".

- [3.9]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara ini[sic!];
- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf **[3.7]** pada pertimbangan hukum permohonan provisi para Pemohon, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan para[sic!] pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.
- [3.11]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) untuk menilai apakah terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujiannya kembali atau tidak dapat diajukan kembali. Dalam hal ini, Pasal 60 UU MK menyatakan:
1. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan materi muatan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Selanjutnya, dianggap dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 permohonan para Pemohon dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut;

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, permasalahan yang harus dipertimbangkan konstitusionalitasnya adalah apakah norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, sebelum Mahkamah menjawab permasalahan yang dipersoalkan oleh para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa secara konstitusional, UUD 1945 mengatur agak berbeda perihal pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah dengan pemilihan presiden/wakil presiden. Dalam hal ini, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mewadahi pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah dengan frasa "dipilih secara demokratis". Berbeda dengan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, pemilihan umum presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Sekalipun secara konstitusional pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah hanya diwadahi frasa "dipilih secara demokratis", sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), frasa "dipilih secara demokratis" tersebut telah dimaknai menjadi "dipilih secara langsung oleh rakyat". Artinya, berlakunya UU 32/2004 sekaligus menjadi titik awal perubahan model pemilihan kepala daerah dari sistem perwakilan melalui pemilihan oleh anggota DPRD menjadi model dipilih secara langsung oleh rakyat. Meskipun demikian, dalam praktik terdapat bentangan empirik perihal perbedaan jadwal pemilihan kepala daerah antara satu daerah dengan daerah lain. Akibatnya, dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, pemilihan kepala daerah/wakil

kepala daerah diselenggarakan berkepanjangan di seluruh wilayah Indonesia. Perumpamaannya, seperti tiada hari tanpa pemilihan kepala daerah. Boleh jadi, disebabkan kondisi demikian muncul politik hukum pembentuk undang-undang membuat desain untuk menyelenggarakan pemilihan serentak secara nasional. Paling tidak, politik hukum demikian dapat dilacak dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada intinya menyatakan, "Pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional berdasarkan undang-undang ini untuk pertama kali dimulai pada tahun 2020". Tidak hanya itu, dalam batas-batas tertentu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014, yang pada intinya memerintahkan pemilihan umum legislatif (anggota DPR, DPD, dan DPRD) dan pemilihan umum presiden/wakil presiden dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019 telah mendorong pembentuk undang-undang untuk mendesain ulang penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk mendesain ulang jadwal pemilihan kepala daerah.

[3.13.2] Bahwa salah satu penataan jadwal pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah menuju penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional adalah mengatur masa peralihan atau transisi yang terdiri atas 4 (empat) gelombang, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah serentak pada tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, dan pada November 2024. Pengaturan terkait hal tersebut ditempatkan pembentuk undang-undang dalam Pasal 201 pada BAB XXVI Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015). Secara normatif, pengaturan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Peralihan (*transitional provision*) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjaga agar tidak terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan aturan dalam UU 1/2015. Perihal tidak boleh dirugikannya adresat yang diatur dalam ketentuan

peralihan adalah merujuk kepada fungsi ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Dalam hal ini, Ketentuan Peralihan dimaksud[sic!] penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: menghindari terjadinya kekosongan hukum; menjamin kepastian hukum; memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara [vide Angka 127 Lampiran II UU 12/2011].

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.13.3] Bahwa apabila tujuan di atas diletakkan dalam desain transisi menuju pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah serentak secara nasional, ketentuan peralihan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan atau penyesuaian. Misalnya, Pasal 201 dan Pasal 202 UU 1/2015 mengatur sebagai berikut:

Pasal 201 dianggap dibacakan.

Pasal 202 dianggap dibacakan.

Selanjutnya, ketentuan peralihan dalam Pasal 201 dan Pasal 202 UU 12[Sic!]/2015 diubah kembali sejalan dengan revisi UU 1/2015 menjadi UU 8/2015.

Pasal 201 menyatakan dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Pasal 202 menyatakan dianggap dibacakan.

Terakhir, ketentuan Pasal 201 UU 8/2015 disesuaikan kembali melalui Perubahan Kedua UU 1/2015 menjadi UU 10/2016. Dalam hal ini, Pasal 201 UU 10/2016 menyatakan: ayat (1) sampai dengan ayat (12) dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian norma ihwal ketentuan peralihan tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, tujuan pokoknya adalah guna mencegah atau meminimalisir potensi kerugian adresat sebagai akibat perubahan pengaturan dalam pemilihan kepala daerah. Apabila dikaitkan dengan permohonan *a quo*, norma Pasal 201

ayat (5) UU 10/2016 yang menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023", merupakan pengaturan transisi terhadap pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada tahun 2018. Korelasi norma *a quo*, secara sistematis harus tetap dibaca dalam kaitannya dengan norma lain, seperti norma Pasal 201 ayat (4) UU 10/2016 yang berada dalam rumpun norma peralihan menuju pemilihan kepala daerah serentak secara nasional dan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan perhitungan masa transisi jabatan kepala daerah.

[3.14] Menimbang bahwa setelah menegaskan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 yang menurut para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 tidak mengatur dan memerhatikan masa jabatan kepala daerah dan[sic!] wakil kepala daerah yang dipilih pada penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2018 namun baru dilantik dan memulai masa jabatannya pada tahun 2019 karena menunggu selesainya masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya. Artinya, bilamana mengikuti ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016, kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023. Sehingga, para Pemohon akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjabat sebagai kepala daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 yang merupakan bagian dari gelombang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah serentak dalam masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024, tidak dapat dilepaskan dari[sic!] keterkaitannya dengan norma Pasal 201 ayat (4) UU 10/2016 yang juga merupakan aturan peralihan yang menyatakan, "Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada

tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018". Berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (4) UU 10/2016 tersebut terdapat fakta hukum adanya kepala daerah/wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 dan terdapat pula fakta kepala daerah/wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2019. Sekalipun terdapat fakta perbedaan berakhirnya masa jabatan tersebut, dengan alasan efisiensi dan upaya menuju pemilihan serentak secara nasional, masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019, diselenggarakan pemungutan suara serentak pada bulan Juni 2018. Selanjutnya, dengan membaca secara saksama Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 yang menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023", dalam batas penalaran yang wajar, kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih dari hasil pemungutan suara serentak tahun 2018 akan menjabat selama 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2023.

- [3.14.2]** Bahwa norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang mengatur terkait masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 162 ayat (1) dianggap dibacakan.
Pasal 162 ayat (2) dianggap dibacakan.
Berdasarkan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016[sic!], kepala daerah/wakil kepala daerah diberikan masa untuk menjabat selama 5 (lima) tahun yang penghitungannya dimulai sejak kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut dilantik. Artinya, secara umum, perhitungan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah dimulai sejak pelantikan, bukan berdasarkan waktu pemilihan atau pemungutan suara dilaksanakan kecuali yang secara tegas diatur dalam norma tertentu bahwa masa jabatan tersebut tidak genap 5 (lima) tahun [vide Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016] yang telah diketahui oleh kepala daerah/wakil kepala daerah sejak sebelum mencalonkan dalam pemilihan kepala daerah.

[3.14.3] Bahwa dengan mempertimbangkan pengaturan yang terdapat dalam norma Pasal 201 ayat (4), Pasal 201 ayat (5), dan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 telah ternyata bersesuaian dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 terkait dengan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, yaitu menjabat selama 5 (lima) tahun sejak pelantikan *in casu* sepanjang yang dilantik pada tahun 2018. Berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang telah menempatkan tahapan atau waktu pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada pemilu tahun ... pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya diselenggarakan pada tahun 2018, sehingga perhitungan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah selama 5 (lima) tahun telah dimulai sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 adalah 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016.

Namun demikian, norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 secara khusus dan norma transisi dalam ketentuan Pasal 201 UU 10/2016 secara keseluruhan masih menyisakan persoalan berkenaan dengan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan umum ... dalam pemilihan tahun 2018, tetapi baru dilantik tahun 2019 karena masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya baru berakhir tahun 2019. Padahal, Pasal 201 ayat (4) UU 10/2016 secara implisit menyatakan adanya kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun 2019 ternyata tidak diatur secara tersendiri dalam kaitannya dengan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Akibatnya, kepala daerah/wakil kepala daerah yang baru dilantik pada tahun 2019 menjadi seperti "dipaksa" mengikuti masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik pada tahun 2018. Terlebih lagi, mereka yang dilantik tahun 2019 bukanlah karena mengalami peristiwa konkret yang menyebabkan terlambat dilantik, tetapi kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut dilantik karena masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya baru berakhir pada tahun 2019.

[3.16] Menimbang bahwa sebelumnya Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2003[Sic!] telah mempertimbangkan terkait dengan dampak dari permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 yang meminta Mahkamah untuk memaknai secara bersyarat norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 agar memegang masa jabatan sampai periode pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, terhitung sejak tanggal pelantikan. Berkenaan dengan permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023, Mahkamah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: kutipan putusan dianggap dibacakan.

Bahwa dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 dimaksud, Mahkamah mendasarkan pertimbangan hukumnya berangkat dari kasus konkret yang dialami Pemohon yang mengakibatkan Pemohon menderita kerugian sehingga meminta agar Mahkamah memaknai Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 menjadi "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan". Dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan pengujian umum yang bertumpu pada kasus konkret ... maksudnya, pengujian norma umum yang bertumpu, tambah normanya, yang bertumpu pada kasus konkret yang dialami Pemohon yang berbeda dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo*. Terlebih, petitum yang dimohonkan Pemohon dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 tersebut, Pemohon memohon untuk menghilangkan frasa "hasil pemilu[sic!] 2018". Padahal, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik pada tahun 2018 mendasarkan pelantikan tersebut pada hasil pemilu[sic!] 2018. Sekiranya Mahkamah mengabulkan dengan menghilangkan frasa "hasil pemilu 2018" akan menciptakan ketidakpastian hukum terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik tahun 2018 yang mendasarkan kepada hasil pemilihan tahun 2018.

Bahwa berbeda dari pokok permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023, dalam permohonan *a quo*, Mahkamah dapat melihat kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon berupa pemotongan masa jabatannya, bukan disebabkan akibat implementasi norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 melainkan akibat adanya kekosongan norma yang mengatur antara Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih

tahun 2018 dan baru dilantik pada tahun 2019 karena menunggu berakhirnya masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya.

- [3.17]** Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, para Pemohon telah memberikan penjelasan terdapat adanya dua kondisi faktual yang menyebabkan perbedaan di antara 171 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih pada tahun 2018. *Pertama*, para kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih sekaligus dilantik pada tahun 2018. *Kedua*, para kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih tahun 2018 namun baru dilantik pada tahun 2019. Menurut Mahkamah, kondisi faktual tersebut telah menyebabkan perlakuan yang berbeda dalam hal pelantikan yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan terhadap masa jabatan yang akan diperoleh oleh masing-masing kepala daerah atau wakil kepala daerah. Padahal, 171 kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut dipilih pada pemilihan yang sama pada tahun 2018. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, pengaturan transisi terkait dengan pemungutan suara secara serentak tidak dapat mengabaikan pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakilnya. Sebagaimana, pengaturan tentang pemungutan suara secara serentak harus diikuti oleh norma yang mengatur tentang pelantikan secara serentak. Hal tersebut telah dipertimbangkan pula oleh Mahkamah dalam Sub-Paragraf **[3.10.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Februari[sic!] 2023, yang menyatakan antara lain sebagai berikut:
- [3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon terkait dengan ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah dalil yang dapat dibenarkan. Namun, sepanjang berkenaan dengan perhitungan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati hari pemungutan suara serentak tahun 2024 sebagaimana yang dimohonkan Pemohon[sic!] dalam permohonan ... dalam Petitumnya, menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat dipenuhi mengingat diperlukan waktu yang cukup untuk menunjuk pejabat kepala daerah sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang berdasarkan penalaran yang wajar dan dipandang cukup, yaitu 1 (satu) bulan sebelum hari "H" pemungutan suara serentak secara nasional yang diberlakukan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya melewati hari

pemungutan suara serentak yang dilakukan tahun 2024. Sementara itu, bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum 1 (satu) bulan menjelang pemungutan suara serentak tahun 2024, masa jabatannya berakhir 5 (lima) tahun sejak pelantikan. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusan *a quo* akan menyatakan ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019, memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan, sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024". Penegasan ini diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024.

- [3.19]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan memberikan perlakuan berbeda di hadapan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun demikian, karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon, sehingga dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
- [3.20]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

33. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima;
[4.4] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang semula menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024". Sehingga, norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selengkapnya menjadi menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung

sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, yang menyatakan sebagai berikut: dissenting opinion dimaksud dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 16.54 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut, dikurangi Anwar Usman, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian Para Pemohon ... Para Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait. Putusan sudah dibacakan, khusus untuk Perkara Nomor 130 ... 134 tadi, setelah dicek oleh Kepaniteraan dari ... ternyata yang keluar hanya dua kuasa hukum, yang satu tadi sempat tertinggal, sehingga menyelesaikan putusan ... menyelesaikan sampai putusan selesai dibacakan. Sehingga kami, Majelis, merenvoi bahwa putusan itu dianggap dihadiri oleh Pemohon.

Itu untuk semua pihak, jadi kami umumkan untuk salinan putusan dan ketetapan akan dikirimkan melalui e-mail kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ini ditutup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.55 WIB

Jakarta, 21 Desember 2023
Plh. Panitera,
Wiryanto

